

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Bentuk jaminan Negara seperti adanya payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain, bagi penduduknya untuk melaksanakan ajaran agamanya tersebut, termasuk beberapa payung hukum umat Islam dalam rangka memfasilitasi pengamalan ajaran agama seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan lain-lain. Dalam tulisan ini akan dibahas hal yang berhubungan dengan dengan Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Haji secara bahasa berarti “datang untuk berkunjung”, secara istilah berarti datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu disana, dimulai dengan berpakaian ihram lalu berdiam (*wukuf*) di Arafah, dilanjutkan dengan melotar Jumrah di Mina. Kemudian *Tawaf* di Baitullah, dilanjutkan dengan

Sai' antara Safa dan Marwa, diakhiri dengan bercukur/*Tahalul*.¹ Haji adalah salah satu rukun Islam, setiap orang Islam wajib berniat untuk haji dan bagi yang mampu (*istitaah*) wajib untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam yang mendaftar haji (khususnya Indonesia) setiap tahunnya semakin meningkat, sementara kuota haji terbatas,² sehingga daftar tunggu atau calon jemaah haji semakin banyak dan waktu tunggu keberangkatan pun semakin lama.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia,³ tentang daftar tunggu haji reguler, didapat data dengan uraian sebagai berikut:

1. Provinsi yang paling lama waktu tunggu adalah Kalimantan Selatan, kuota 3.799 orang/tahun, waktu tunggu 28 tahun atau mendaftar hari ini pada tanggal 28 Agustus 2018 perkiraan berangkat tahun 2047, jumlah daftar tunggu 105.851 orang;
2. Provinsi yang masa tunggu tersingkat adalah Provinsi Sulawesi Utara, kuota 710 orang/tahun, waktu tunggu 11 tahun (mendaftar hari ini tanggal 28 Agustus 2018 perkiraan berangkat tahun 2029), jumlah daftar tunggu 7.942 orang;
3. Kabupaten yang paling lama waktu tunggu adalah Kabupaten Wajo, kuota 407 orang/tahun, waktu tunggu 35 tahun atau mendaftar hari ini pada

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Jakarta: 2012 h. 292-203

²Kuota haji mengacu kepada keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam Sedunia (KTT OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu negara

³<http://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>), Juma'at tanggal 08 Juni 2018, Pukul 10.05 Wita

tanggal 28 Agustus 2018 perkiraan berangkat tahun 2053, jumlah daftar tunggu 114.337 orang;

4. Kabupaten yang paling singkat waktu tunggu adalah Kabupaten Maluku Barat, kuota 10 orang/tahun, waktu tunggu 7 tahun atau mendaftar hari ini pada tanggal 28 Agustus 2018, perkiraan berangkat tahun 2025, jumlah daftar tunggu 76 orang, dan Kabupaten Buru Selatan kuota 45 orang/tahun, waktu tunggu 7 tahun atau mendaftar hari ini pada tanggal 28 Agustus, perkiraan berangkat tahun 2025, jumlah daftar tunggu 318 orang.

Sehubungan dengan lamanya waktu tunggu untuk provinsi Kalimantan Selatan satu sisi menunjukkan tingkat minat untuk melaksanakan ibadah haji dan kemampuan ekonomi masyarakat tapi sisi lain berpotensi menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak semua calon jemaah haji yang mendaftar haji memperhitungkan daftar tunggu dengan lama waktu tunggu mencapai 28 tahun, tetapi ada juga yang memperhitungkan waktu mendaftar atau saat akan mendaftar haji reguler, umur berapa nanti dia akan menunaikan ibadah haji. Sebagai contoh seseorang yang berumur 45 tahun mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan waktu tunggu 28 tahun, maka perkiraan menunaikan ibadah haji pada waktu berumur 73 tahun, dan logis ketika seseorang menyebut umur 73 tahun, yang terpikir olehnya adalah apakah ia masih hidup, kondisi fisik yang lemah, sementara keinginan untuk melihat Baitullah dan ziarah kepada Rasulullah sangat besar. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini membuka peluang seseorang tidak

jadi mendaftar haji tetapi menggunakan uangnya untuk melaksanakan umrah.

2. Salah satu dampak lamanya daftar tunggu ada sebagian masyarakat yang mencari jalan agar bisa berangkat haji, dengan waktu tunggu yang singkat seperti mendaftar haji khusus, tentu hal ini menjadi salah satu alternatif, tetapi tidak semua calon jemaah haji mengetahui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang resmi, ada beberapa kejadian karena dijanjikan agar bisa berangkat haji dengan cepat seseorang mendaftar pada travel yang tidak resmi atau yang lebih parah lagi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan lamanya waktu tunggu tersebut sehingga menimbulkan permasalahan dalam keberangkatannya ke tanah Suci.
3. Antusias masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dari segi pembiayaan melibatkan jumlah dana yang besar dan dari sisi bisnis tentu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Khusus berkenaan dengan ibadah umrah banyak bermunculan Penyelenggara Ibadah Umrah, baik yang resmi maupun tidak resmi dan mereka berlomba-lomba menarik masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah melalui Penyelenggara Ibadah yang mereka kelola dan tidak bisa dipungkiri status Penyelenggara Ibadah Umrah yang resmi dan tidak resmi akan mempengaruhi kepastian pelayanan dan pelaksanaan ibadah umrah seseorang.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa haji adalah kewajiban muslim yang *Istitaah*, sementara pada sisi lain, jumlah muslim yang berangkat tiap tahun dibatasi oleh kuota, sehingga menimbulkan daftar tunggu dengan waktu tunggu yang cukup lama serta banyaknya Penyelenggara Ibadah Umrah dengan berbagai strategi pemasaran yang tidak benar. Beberapa permasalahan yang diperkirakan muncul seiring banyaknya daftar tunggu haji reguler tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Reguler,⁴ berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan,⁵ maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pembinaan Calon Jemaah Haji Reguler Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Manajemen Haji.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kenapa di Kalimantan Selatan Daftar Tunggu haji reguler lama?
2. Bagaimanana manajemen pembinaan calon jemaah haji reguler pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan?

⁴Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji”. Pasal 4 ayat 1.

⁵Republik Indonesia “Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 6.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran tentang lamanya Daftar Tunggu Haji Reguler Provinsi Kalimantan Selatan
2. Mengetahui manajemen pembinaan terhadap calon Jemaah Haji Reguler dalam perspektif manajemen haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar signifikansi dari hasil penelitian meliputi dua hal secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis untuk memberikan gambaran dan upaya pembinaan terhadap Calon Jemaah Haji daftar tunggu Haji Reguler oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan serta konsep Manajemen Haji dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban untuk melaksanakan Ibadah Haji meski daftar tunggu Haji Reguler memiliki daftar tunggu cukup lama.
2. Secara praktis yaitu
 - a. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisis dan masyarakat berkenaan dengan manajemen haji dalam konteks daftar tunggu haji regular.

- b. Bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama dengan judul dan sudut pandang yang berbeda.
- c. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Khususnya dalam bentuk Skripsi.
- d. Bahan saran bagi Bidang Penyelenggara Haji Umrah untuk membina calon jemaah haji daftar tunggu diProvinsi Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan judul diatas, maka penulis memberikan batasan untuk penulisan yang jelas dan terarah melalui definisi berikut:

1. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari

⁶Munir Dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*,(Jakarta:Kencana,2019), h.10.

perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembinaan adalah rangkaian yang mencakup penerangan, penyuluhan dan bimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah sejak jemaah haji mendaftarkan diri hingga kembalinya dari tanah suci.⁷ Menurut penulis pembinaan calon jemaah haji dalam penelitian ini adalah bagaimana Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penerangan, penyuluhan dan bimbingan tentang ibadah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi untuk tetap menunggu hingga tiba pada tahun dimana porsi yang bersangkutan masuk dalam porsi keberangkatan pada tahun tersebut, sampai kembalinya dari tanah suci.
3. Calon Jemaah Haji adalah sebutan untuk seseorang yang telah mendapat nomor porsi haji sampai ia melakukan pelunasan pada tahun keberangkatan.
4. Perspektif diartikan dengan (1) cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) (2) sudut pandang, pandangan.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perspektif adalah pandangan.
5. Haji menurut Syara' adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melaksanakan beberapa perbuatan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan lain-

⁷AchmadNidjam dan Alatief Hasan, *Manajemen Haji* (Jakarta: Mediacita 2006), h. 91.

⁸Kkbi.web.id/perspektip. Minggu 25 Desember 2016

lainnya.⁹ Dalam penelitian yang maksud dengan haji adalah serangkaian perjalanan menuju ka'bah dengan melaksanakan segala rukun haji bagi mereka yang mampu secara fisik maupun material.

6. Manajemen Haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan dibidang haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen baik itu *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating* untuk mencapai suatu tujuan, sehingga terlaksana secara efektif,¹⁰ yang dimaksud dengan manajemen haji dalam penelitian ini adalah bagaimana Kementerian Agama dapat menjalankan kebijakan-kebijakan perhajian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan fungsi manajemen, *Planning, Organizing, directing dan controlling*.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, memang telah ada penelitian yang melakukan kajian tentang pelaksanaan haji reguler namun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Manajemen Pembinaan Calon Jemaah Haji Reguler pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perspektif Manajemen Haji.

⁹Departemen Agama RI, *Fiqih Haji*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Ibadah Haji Pusat, 2000), h. 4.

¹⁰Bagus Romadhon, *Analisis Sistem Pengelolaan Calon Jemaah Haji Dalam Menggunakan Jasa KBIH (Studi Kasus di KBIH Nurul Huda Semarang, Jakarta (Skripsi Program Stara 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h. 16.*

Beberapa penelitian yang dianggap penulis melakukan kajian yang sama, yaitu:

1. Skripsi tahun 2015, oleh Bagus Ramadhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Dengan judul “*Analisis Sistem Pengelolaan Calon Jemaah Haji Dalam Menggunakan Jasa KBIH (Studi Kasus di KBIH Nurul Huda Semarang)*”. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, yakni dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji, diharapkan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai tuntutan agama. Metode dalam penelitian ini adalah kepustakaan, penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pengelolaan jemaah haji sebagai variabel bebas (independent) dan penggunaan jasa KBIH sebagai variabel terikat (dependent). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan jumlah dan minat jemaah haji dalam menggunakan Jasa KBIH Nurul Huda dan melaksanakan strategi segmentasi pasar dengan masyarakat Nahdatul Ulama.

Persamaan dengan skripsi yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang manajemen haji dan daftar tunggu.

Perbedaan dengan penulis yaitu, metode yang digunakan kepustakaan sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

2. Skripsitahun 2016, oleh Nida Farhanah IAIN Palangkaraya dengan judul “*Analisis Problematika Daftar tunggu Dalam Penyelenggaraan Ibadah*

haji Di Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern)”. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah adanya masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari jauhnya pemondokan, daya tampung pemondokan yang tidak memadai, hingga transportasi jemaah yang kacau, tingginya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota terbatas. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis lakukan, skripsi ini lebih memfokuskan kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan daftar tunggu daftar tunggu yang berkepanjangan dan segala problematika yang ada pada daftar tunggu, sedangkan penelitian penulis adalah bagaimana Pembinaan terhadap calon jemaah haji, agar tidak banyak menimbulkan masalah atau problematika.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulis uraikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan,

Bab II Kajian Teori, meliputi pengertian daftar tunggu dan pengertian pembinaan bagi calon jemaah haji, tujuan manajemen haji.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Penutup, Kesimpulan dan Saran.